



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan Pemohon :

MASHUDI, Umur 50 tahun, lahir di Jember, 13 Agustus 1969, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, status perkawinan Kawin, Alamat RT/RW 005/003. Kel. Indonesiana, Kec. Tidore Kota Kepulauan ;

Dengan ini memeberikan Kuasa kepada **Rahim Yasim, SH.MH.** Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos tertanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan dengan Register Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sugiran dan Wagini yang bertempat Tinggal di Kediri, Jawa Timur.
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** lahir di Kediri, 16 Juni 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 3506-LT-30032017-0008 tertanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** berkeinginan untuk mengikuti Tes CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** di untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat Tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Aris Mohamad Soleh** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI Angkatan Darat di Tidore;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan telah dipanggil Pemohon secara patut, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Mashudi, Nomor : 3509121308690004, selanjutnya diberi tanda Bukti P:1;
2. Foto copy KTP atas nama Aris Mohamad Soleh Nomor : 3506190107990042, diberi tanda Bukti P:2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272012404120001 tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P:3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 594/40/VIII/1993 tanggal 5 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda Bukti P:4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-30032017-008 tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P:5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua ke Wali tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P:6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Indonesiana Nomor 474.4/21/31.10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P:7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Komando Distrik Militer 1505/Tidore tertanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P:8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P:1 sampai dengan P:8 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Eko Budianto :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama **Aris Mohamad Soleh**;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sugiran dan Wagini yang bertempat Tinggal di Kediri, Jawa Timur.
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** lahir di Kediri, 16 Juni 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 3506-LT-30032017-0008 tertanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** berkeinginan untuk mengikuti Tes CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore ;
- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat Tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

2. Saksi Memed :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama **Aris Mohamad Soleh**;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sugiran dan Wagini yang bertempat Tinggal di Kediri, Jawa Timur.
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** lahir di Kediri, 16 Juni 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 3506-LT-30032017-0008 tertanggal 30 Maret 2017;
- Bahwa **Aris Mohamad Soleh** berkeinginan untuk mengikuti Tes CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore ;
- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat Tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan di persidangan yang pada intinya adalah bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama **Aris Mohamad Soleh** untuk memenuhi salah satu persyaratan anak tersebut mengikuti Pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang dikemukakan lagi akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, pada intinya bermohon agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan Pemohon **MASHUDI** sebagai wali dari **Aris Mohamad Soleh**

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan melengkapi persyaratan Pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak hanya sekedar menerapkan hukum, akan tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat termasuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P:1 sampai dengan P:8 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, didapatkan fakta hukum jika **Aris Mohamad Soleh** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sugiran dan Wagini yang bertempat tinggal di Kediri, Jawa Timur yang telah tinggal dan diperlihara oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dalam hal ini berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

"Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah, akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yang semuanya menerangkan bahwa tujuan Pemohon menjadi Wali dari **Aris Mohamad Soleh** adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Aris Mohamad Soleh** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI Angkatan Darat di Tidore;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Selasa**, tanggal **6 November 2019**, oleh **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERLINA HERMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HERLINA HERMANSYAH, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : **Rp. 231.000,-**

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)